

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE***

(Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Perdata



Disusun oleh :

WINDA ZULIANA
30301800380

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE***

(Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY)



Diajukan Oleh ;

WINDA ZULIANA
30301800380

Pada Tanggal Telah Disetujui Oleh ;
Dosen Pembimbing

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 0606126501

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE***

Winda Zuliana
30301800380

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal, 20 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN: 0617106301

Anggota I



Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN: 0611066805

Anggota II



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 0606126501



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Zuliana

NIM : 30301800380

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)
Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman *Online***

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 05 Agustus 2022



Winda Zuliana
Winda Zuliana

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Zuliana

NIM : 30301800380

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul: Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman *Online*. Dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini dibuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

- Semarang, -05 Agustus 2022



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

وَحَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR. Al-Qadlaa’iy)

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali,
kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”

(Ibnu Majah)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua penulis Bapak Tarmadi dan Ibu Istiani yang tercinta;
2. Adik Andika Teguh Pangestu yang tersayang;
3. Almamater dan teman-teman akademika Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang terbaik;
4. Para pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi sesuai waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY)”**. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H selaku dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH., M.Hum., Kepala Prodi Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., sebagai dosen wali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama kuliah.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan yang layak bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset guna menyusun penulisan hukum ini.
8. Kaka-kakak penulis Kameswara Yulindasari, S.H., Alfiyatur Rohmaniyah, dan S.H., M. Ansarullah, S.Pd., dan Akhmad Ikhwan Muzaddi, S. Sos. yang selalu membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
9. Sahabat-sahabat penulis Siti Aisyah Amini, Rizky Dinda Saputri, dan Resa Ayuning Maharanti, Umi Nur Kholifah, Pipit Agustin Y, Ceria Ayuni P, Rohmatul Umami, Abdul Karim Amrullah Amru, Ahimsa Mileno, Aditia Eka Wisnu Wardana, dan Muhammad Choirul Afif, S.H yang telah menemani penulis dari awal kuliah hingga sekarang serta memberikan penyemangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

10. Kedua teman penulis Arif Musthofa Kamal (Bodas) dan M. Syafiul Anam (Bangor) yang selalu menghibur penulis selama penyusunan penulisan hukum ini.
11. Seluruh Angkatan 2018 yang telah menjadi teman penulis selama masa-masa kuliah.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari Penulis yang masih terbatas, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca dan kepentingan di dalam bidang hukum. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang.....2022

WINDA ZULIANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	27

2.	Bentuk Perlindungan Hukum	30
3.	Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	31
4.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	34
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	36
1.	Pengertian Perjanjian.....	36
2.	Macam-Macam Perjanjian	40
3.	Asas-Asas Perjanjian.....	42
4.	Unsur-Unsur Perjanjian.....	48
C.	Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	50
1.	Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	50
2.	Subjek Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	51
3.	Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	52
D.	Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
A.	Implementasi Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online.....	62
B.	Kendala dan Solusi yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menangani Kasus Konsemen pada Perjanjian Pinjaman Online	89
BAB IV PENUTUP		91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA		94

ABSTRAK

Dalam perkembangan globalisasi yang semakin maju saat ini termasuk dibidang teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peranan besar dalam sebuah pembangunan. Salah satu inovasi yang muncul pada perkembangan saat ini yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*financial technology lending peer to peer*). Munculnya *fintech lending* ini diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumennya terutama dalam perjanjian yang mengikat para pihak. Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1. Sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman *online* yang mengikat antara debitur dan kreditur perlu diperhatikan untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Artinya, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan data yang dibutuhkan.

Hasil Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* pada intinya adalah dengan memberikan perlindungan hukum secara preventif berupa edukasi sosialisasi, membentuk regulasi terkait perjanjian *fintech lending*, dan menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia serta memberikan perlindungan hukum secara represif berupa penerapan sanksi-sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 47 POJK NO. 77/POJK.01/2016 serta sanksi-sanksi yang tercantum dalam *code of conduct* AFPI. Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus konsumen pada perjanjian pinjaman *online* adalah dari segi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dalam perjanjian kreditnya tidak disampaikan informasi secara jelas dan lengkap terkait produk dan/atau layanan kepada Konsumen serta menggunakan bahasa yang sukar dimengerti. Selain itu, tingkat literasi yang rendah dan perilaku serba praktis mengakibatkan konsumen tidak sepenuhnya mengerti isi perjanjian kredit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Pinjaman *online*.

ABSTRACT

Has indeed performed a significant part in the development of globalization, which has become increasingly advanced currently, including in the sphere of information and communication technology. Information technology-based lending and borrowing is one of the innovations that have appeared in recent advancements (financial technology lending peer to peer). The expansion of fintech lending needs consumer protection, particularly in agreements that bind the partners. Based on Section 1 paragraph 1 of Consumer Protection Law No. 8 of 1999. Consumer protection must be considered in contractual credit agreements between debtors and creditors in order to preserve the parties' rights and interests. The sociological juridical research approach was employed in this study. That is, research is done on real people.

The research method used in this research is sociological juridical. That is, research is carried out on the actual situation or real conditions that occur in the field with the aim of knowing and finding the data needed.

The results of the Implementation of Legal Protection by the Financial Services Authority (OJK) on Consumers in Online Loan Agreements are basically to provide preventive legal protection in the form of socialization education, form regulations related to fintech lending agreements, and appoint the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) as the official association. information technology-based lending and borrowing service providers in Indonesia as well as providing repressive legal protection in the form of the application of sanctions as stated in section 47 of POJK NO. 77/POJK.01/2016 as well as the sanctions listed in the AFPI code of ethics. The obstacle faced by the Financial Services Authority (OJK) in handling consumer cases in online credit agreements is in terms of Financial Services Businesses (PUJK) whose credit agreements are not clearly and completely conveyed regarding products and/or services to consumers and use difficult language. Thing. In addition, the low literacy level and practical behavior have resulted in consumers not fully understanding the contents of the credit agreement.

Keywords: *Legal Protection, Agreement, Online Loans.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan globalisasi yang semakin maju saat ini termasuk dibidang teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peranan besar dalam sebuah pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi ini pun telah mengubah pola perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi dan informasi ini juga telah memberikan efek kepada dunia menjadi tanpa batas yang dimana hal ini juga memberikan perubahan terhadap perilaku sosial dalam masyarakat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data serta berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan.

Seiring perkembangan industri ke empat yang ditandai dengan adanya pencatatan data secara elektronik (*big data*), perluasan konektivitas internet ke perangkat fisik (*internet of thing*), pencatatan buku besar secara elektronik (*block chain*) yang saat ini menjadi sistem baru di dunia perteknologian. Kecanggihan teknologi tersebut kini memasuki usaha jasa keuangan seperti pembayaran, pemasaran, serta pinjaman yang sudah banyak melakukan penggabungan dengan teknologi informasi yang melahirkan sistem-sistem baru sehingga mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi yang lebih efektif dan

efisien. Pengabungan antara jasa keuangan dengan teknologi ini disebut *financial technology* atau *fintech*.

Manfaat yang dirasakan dari *fintech* ini khususnya di sektor pinjaman uang yakni mempermudah akses keuangan, mempercepat transaksi, serta mempermudah proses pengajuan dana yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi. Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk (*financial technology* atau *fintech*) merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Terlepas dari berbagai perubahan tersebut, pada perjalanannya masyarakat menyambut baik perkembangan teknologi tersebut. Pinjam meminjam uang menjadi andalan lembaga keuangan. Berbicara mengenai pinjam meminjam termasuk peminjaman uang, bukan hal yang asing di kalangan masyarakat. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹

Dalam sistem perekonomian, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat signifikan, sehingga peran lembaga keuangan semakin meningkat.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lembaga keuangan digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.² Lembaga keuangan bank yang awalnya merupakan lembaga yang dijadikan alternatif masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dana masyarakat luas. Seperti yang diketahui fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang menimbulkan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang bersifat perdata.³ Namun pada kenyataan sekarang bank tidak memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat. Untuk meminjam dana melalui perbankan harus memiliki barang jaminan dan juga syarat pinjaman yang diberikan bank relatif sulit untuk dipenuhi.

Kesulitan seperti ini yang melatarbelakangi berdirinya lembaga keuangan bukan bank. Inovasi yang akan menjadi solusi pada perkembangan ini yakni berdirinya *Fintech* atau *Financial technology*. Perkembangan teknologi informasi di era sekarang membuat teknologi menjadi posisi utama pada kehidupan masyarakat sehingga kegiatan interaksi pun tak luput dari teknologi. *Fintech* dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan layanan di industri keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.⁴ Pada perkembangannya ada beberapa jenis *fintech* di Indonesia beberapa diantaranya

² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 17.

³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 36.

⁴ Perlindungan Departemen Konsumen & Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 8

yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to peer lending* (P2PL)), layanan galang dana (*Crowdfunding*), layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah (*Microfinancing*), layanan berupa pembayaran (*Digital Payment System*), dan lain-lain. *Peer to peer lending* merupakan sebuah program teknologi yang mempertemukan secara digital antara Pemberi Pinjaman dengan peminjam yang membutuhkan modal usaha. *Peer to peer lending* memberikan harapan akan adanya keuntungan yang kompetitif meskipun dengan modal kecil bagi setiap Pemberi Pinjaman.

Layanan keuangan seperti *peer to peer lending* sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, yakni: Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya.⁵ Layanan *peer to peer lending* ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja serta dalam jumlah nilai berapa pun secara efektif dan transparan. Layanan keuangan seperti *peer to peer lending* sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah salah satunya yaitu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya.

Peningkatan penggunaan *fintech* di masa sekarang dapat dilihat dari banyaknya lembaga jasa keuangan yang mengembangkan pada sistem mobile maupun *website*. Selain itu *fintech* juga dianggap cocok dengan pasar di

⁵ Heryucha Romanna Tampubolon, *Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 191.

Indonesia karena meskipun masyarakat yang belum memiliki akses kuangan, namun penetrasi kepemilikan serta penggunaan telepon selular sangat tinggi.⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa jumlah penetrasi internet Indonesia pada akhir Maret 2021 sebesar 76,8 persen dari total populasi.

Banyaknya pengguna layanan *fintech* ini diperlukan perlindungan hukum terhadap para konsumen. Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷ Undang-Undang ini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua Undang-Undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-Undang.

Dalam pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi menimbulkan berbagai efek serta resiko yang muncul. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* ini. Untuk menghadirkan sistem pengaturan, pengawasan, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap konsumen pada sektor jasa keuangan di Indonesia pemerintah melakukan upaya dengan mendirikan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan

⁶ Thomas Arifin, “*Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*”, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm 175.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

(OJK) merupakan lembaga yang berdiri secara independen yang bertugas mengatur serta mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan. Secara kelembagaan kedudukan OJK berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini (*supervisory board*) yaitu menjhalin koordinasi dan kerjasama dalam melakukan pengawasan dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Besarnya potensi layanan *fintech* mengakibatkan banyak bermunculan perusahaan layanan pinjaman *online* di Indonesia. Banyak investor yang berinvestasi di sektor layanan pinjaman *online* dengan tingkat pertumbuhan yang saat ini sedang meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata

uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸

Dalam kegiatan pinjam meminjam ini (pinjaman *online*) timbulah perjanjian antara debitur dan kreditur yang telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, yang dapat dikatakan sebagai sumber formal hukum yang utama dalam transaksi. Salah satu isu pokok dalam transaksi konsumen, misalnya terkait dengan keberadaan perjanjian standar (baku), yang oleh banyak pihak dinilai menggerogoti hak kebebasan dalam berkontrak dari pihak konsumen.⁹ Pada kegiatan kredit melalui media *online* (pinjaman *online*) seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik.

Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.¹⁰ Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 109.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Menurut *data Internetworldstats*, pengguna internet di tanah air mencapai 212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa.¹¹ Berdasarkan data-data tersebut, maka tidak heran bila pertumbuhan pinjaman *online* semakin pesat di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari data jumlah penyelenggara *fintech peer to-peer lending* atau *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 6 Oktober 2021 sebanyak 106 penyelenggara.¹² Banyaknya penyelenggara *fintech peer to peer lending* atau *fintech lending* serta pengguna layanan tersebut menjadikan lembaga OJK harus bekerja secara proaktif. Hal ini meliputi keamanan data para konsumen sampai dengan perjanjian-perjanjian elektronik yang disediakan setiap penyelenggara layanan *fintech* sangat perlu diperhatikan.

Perjanjian inilah yang akan mengikat debitur dan kreditur. Dalam perjanjian elektronik biasanya berisi sejumlah peraturan-peraturan diantaranya mengenai jumlah angsuran, bunga pinjaman, denda, ketentuan pembayaran, penyitaan, penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya. Hal inilah yang perlu

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/12/penetrasi-internet-indonesia-urutan-ke-15-di-asia-pada-2021> diakses pada tanggal 01 Desember 2021 pukul 18:02 WIB.

¹² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx> diakses pada tanggal 01 Desember 2021 pukul 18:25 WIB.

diawasi oleh OJK, mulai dari jumlah angsuran serta bunga jangan sampai melebihi jumlah uang yang dipinjam hingga tata cara penyelesaian sengketa. Berdasarkan dari uraian di atas, hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*?
2. Apa kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus konsumen pada perjanjian pinjaman *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus konsumen pada perjanjian pinjaman *online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta bermanfaat bagi ilmu hukum maupun praktisi hukum menambah literature, bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum Indonesia dalam hal implementasi perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*.

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi masyarakat umum terkait dengan masalah pinjaman *online*.
- c) Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Terminologi

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan kegiatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat serta mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Pada dasarnya, implementasi merupakan kegiatan untuk menyalurkan kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor terhadap kelompok sasaran atau target sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Jadi, dapat disimpulkan implementasi yaitu suatu kegiatan yang terencana, yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara menerapkan Hak Asasi Manusia dengan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingan seseorang tersebut.¹³ Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga dan memelihara masyarakat untuk mencapai keadilan.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

¹³ Satjipto Rahardjo, "Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia", Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang fungsinya yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Berdirinya lembaga OJK untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti industri perbankan, reksadana, pasar modal, perusahaan pembiayaan, asuransi serta dana pensiun.¹⁴ Pada tanggal 31 Desember 2013 sistem pengawasan terhadap sektor perbankan resmi beralih kepada OJK dan kemudian pada tahun 2015 Lembaga Keuangan Mikro juga dialihkan kepada OJK, yang sebelumnya sistem pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.¹⁵

OJK melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut, yaitu:

¹⁴ Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Alfabet, Jakarta, 2014, hlm. 47.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/pengawasan> diakses pada tanggal 24 Januari 2022, Pukul 01:52 WIB.

a) Asas independensi

Asas independensi, ialah asas independen dalam pengambilan segala keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, serta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum, ialah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.

c) Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum, ialah asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Asas ini selalu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d) Asas keterbukaan

Asas keterbukaan, ialah asas yang terbuka terhadap segala hak masyarakat demi memperoleh informasi yang benar, jujur, adil dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

e) Asas profesionalitas

Asas profesionalitas, ialah asas yang selalu mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, serta selalu berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Asas integritas

Asas integritas, ialah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan serta keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.

g) Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas, ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari segala kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Fungsi OJK ialah menyelenggarakan system pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengawasan OJK bertugas terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan OJK memiliki wewenang disetiap tugasnya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 OJK memiliki wewenang dalam melakukan tugas pengaturan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peraturan dalam pelaksanaan Undang-Undang ini;
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan dalam sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan peraturan serta keputusan OJK;
- 4) Menetapkan peraturan terkait pengawasan dalam sektor jasa keuangan;
- 5) Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tugas OJK;
- 6) Menetapkan peraturan terkait tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga Jasa Keuangan serta pihak tertentu;
- 7) Menetapkan peraturan terkait tata cara penetapan pengelola statuter dalam Lembaga Jasa Keuangan;
- 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
- 9) Menetapkan peraturan terkait tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan dalam pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011, OJK dalam melakukan tugas pengawasan memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Dalam menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, serta tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan terhadap pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan terhadap pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8) Menetapkan dan/atau mencabut:
 - a. izin usaha;
 - b. izin orang perseorangan;
 - c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. surat tanda terdaftar;
 - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;

satu orang atau lebih”.¹⁷ Adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

6. Pinjaman *online*

Arti pinjaman yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah; yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dan sebagainya) misalnya bulan ini uang pinjaman itu wajib dipulangkan.¹⁸ Sedangkan *online* adalah suatu istilah yang sering digunakan ketika sedang tersambung dengan internet ataupun dunia maya. Jadi pinjaman *online* merupakan layanan pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Istilah yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk istilah global disebut *peer to peer lending* (P2P Lending).

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisa, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 363

¹⁸ <https://kbbi.web.id/pinjam> diakses pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 16:39 WIB.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

Demi memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang akan dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa serta memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.²¹

2. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan implementasi perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk memberikan

²⁰ *Ibid*, hlm 6.

²¹ *Ibid*, hlm. 52.

gambaran secara lengkap dan jelas terkait sebuah fenomena kenyataan sosial.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Artinya, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan data penelitian yang dibutuhkan. Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui implementasi perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh serta dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian secara akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dikumpulkan dan disusun sebagai data pendukung dari data primer. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder dibagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang mengikat atau yang membuat seseorang taat terhadap hukum.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016

– *Code of conduct* AFPI

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berisi buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.²²

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, dan menganalisa suatu informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalam buku-buku, jurnal, dokumen, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Studi pustaka ini merupakan jenis data sekunder yang

²² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 216.

bertujuan guna melengkapi suatu proses penelitian berupa data teoritik, yang tidak terdapat di dalam wawancara dan observasi. Dalam studi kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan referensi buku dari sumber-sumber yang diperoleh.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur kepada para pihak yang terkait dalam penelitian yaitu bagian Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (Kasubbag EPK) atau yang mewakili. Metode wawancara ini bertujuan agar memperoleh data dan informasi yang lebih konkrit dan utama dalam sebuah penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek penelitian secara langsung. Tujuan observasi ini yaitu agar mendapatkan suatu pengalaman dan pengetahuan yang sangat privat, dan terkadang sulit disampaikan secara lisan oleh responden dalam wawancara.

6. Lokasi

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Jl. Kyai Saleh No.12-14, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50243.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting serta menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²³ Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai implementasi perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman *online* kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan agar dapat menjawab permasalahan yang dikaji.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta memberikan gambaran secara garis besar mengenai laporan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Dalam penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 4 (empat) Bab yang tersusun secara sistematis. Berikut pembahasannya:

²³ *Ibid*, hlm 252.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, memuat Latar Belakang Rumusan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari: Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Dan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab implementasi perlindungan hukum oleh otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman *online* serta kendala yang dihadapi otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengatasi kasus konsumen pada perjanjian pinjaman *online*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Secara terminologi perlindungan hukum merupakan gabungan dari dua kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan disebut juga sebagai cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum merupakan peraturan atau adat yang dibuat secara resmi serta dianggap mengikat semua masyarakat sebangsa dan setanah air, yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah setempat.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan tindakan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, dapat tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.

Perlindungan hukum itu sendiri dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi. Adapun menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Dalam sebuah perusahaan konsumen merupakan salah satu faktor penting, karena dengan adanya konsumen maka perusahaan dapat menjual, memasarkan serta menawarkan produk-produknya. Istilah konsumen berasal dari kata *consument/konsument* (Belanda), atau *consumer* (Inggris-Amerika). Secara harfiah *consument* atau *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan“.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen tersebut dapat dibedakan menjadi tiga batasan yaitu:

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.* hlm. 22.

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), merupakan setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), merupakan setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk kemudian diperdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), merupakan setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa di tingkat akhir atau dengan kata lain untuk digunakan sendiri.

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 ayat 2 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.²⁶ Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

²⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum serta jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari segala macam permasalahan ataupun sengketa konsumen sebab merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam negara hukum, perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang *universal*. Menurut pendapat Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersifat memaksa dan apabila melanggar akan dikenai dengan suatu sanksi. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya dapat diartikan pencegahan. Artinya, perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dapat diartikan sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Jadi, perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah dengan adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) lainnya. Hal itu sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian yang bermacam-macam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Keadilan dibentuk berdasarkan pemikiran yang benar, dilaksanakan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan (hak) manusia. Perlindungan hukum terdiri dari 5 unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya Perlindungan Pemerintah pada Warganya

Semua orang tentu membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Contohnya adalah dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang jujur dan adil maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Hal tersebut juga telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

b. Adanya Jaminan

Adanya jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara hukum merupakan hal yang sangat penting. Jaminan yang dimaksud berhubungan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa aman dan terlindungi atas haknya.

a. Adanya Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum artinya suatu kasus hukum tidak boleh dibuat berlarut-larut serta tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Jadi maksudnya adalah setiap keputusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum tidak boleh dicabut kembali. Sehingga dalam memutus perkara harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap

kebijakan yang diberikan oleh penyelenggara negara. Kepastian hukum ini sangat penting sehingga setiap orang tidak akan terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

b. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Sehingga setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Orang menjadi akan lebih berpikir dalam melakukan tindakan melanggar hukum sehingga dapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

c. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Selama proses hukum berlaku, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan oleh hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding sampai dengan kasasi, dan sebagainya.

Penegakan hukum dalam rangka memberikan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat serta dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum. Dalam menentukan isi hukum harus ditetapkan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara.

Perkara hukum menjadi nyata apabila para perangkat hukum melaksanakan tugasnya dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan. Sehingga, tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara terstruktur, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁷

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen


Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Secara umum hak konsumen ada 4 (empat), yaitu:²⁸

1. hak mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. hak mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. hak untuk didengar (*the right to be heard*);

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 adalah sebagai berikut:

²⁷ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 44.

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000. hlm. 16.

- 
- a. Hak atas kenyamanan serta keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur atas kondisi jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan serta pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) **Kewajiban Konsumen**

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Abdul Kadir Muhammad pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap serta memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya digunakan untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;

- b. Definisi tersebut muatannya terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
- c. Tidak menyebutkan tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri.

Dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri guna melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.²⁹

Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga cakupannya yang sangat luas. Dinilai tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan salah satu pihak saja. Dinilai sangat luas karena dengan digunakannya kata `perbuatan' artinya mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal itu perlu diadakannya perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yakni perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan kata “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 80.

Jadi, menurut Setiawan pengertian perjanjian dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan merupakan perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁰

Pengertian perjanjian menurut Subekti merupakan suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, muncullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut perikatan. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³¹

Jadi, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang bersepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Adapun syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b) Kecakapan dalam bertindak untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan

³⁰ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, PT Bima Cipta, Bandung, 2008, hlm. 14.

³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 1.

d) Adanya suatu sebab yang halal.

Sebuah perjanjian dianggap sah apabila masing-masing pihak bisa bebas dalam mengikatkan dirinya. Jika perjanjian itu tidak terdapat kebebasan dalam berkehendak (*wilsgebreke*), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebuah perjanjian dianggap tidak adanya kebebasan dalam berkehendak apabila terjadi karena Paksaan (*dwang*), Kekeliruan (*dwaling*), Penipuan (*bedrog*).³²

Berakhirnya perjanjian berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata yaitu dikarenakan:

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Pembaharuan utang
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi
- 5) Percampuran utang
- 6) Pembebasan utangnya
- 7) Musnahnya barang yang terutang
- 8) Kebatalan atau pembatalan
- 9) Berlakunya suatu syarat batal
- 10) Lewat waktu (daluarsa).

³² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 250.

2. Macam-Macam Perjanjian

Menurut Sudikno, ada beberapa jenis perjanjian antara lain :³³

1. Berdasarkan Sumbernya

Menurut Sudikno Mertokusumo berdasarkan sumbernya perjanjian dibagi menjadi lima macam, yaitu:

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan;
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yakni perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c. Perjanjian obligatoir, merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara (*bewijsovereenkomst*);
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik (*publiekrechtelijke overeenkomst*).

2. Berdasarkan Namanya

Berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata perjanjian menurut namanya dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama dikenal dengan istilah

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 18

perjanjian nominaat sedangkan perjanjian tidak bernama dikenal dengan istilah perjanjian inominaat.

Perjanjian bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang telah diatur di dalam Buku III KUH Perdata, yakni perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian tak bernama misalnya perjanjian leasing, waralaba, beli sewa, kontrak karya, *joint venture*, keagenan, *production sharing*, perjanjian pinjaman *online* dan lain-lain.³⁴

3. Berdasarkan Bentuknya

KUH Perdata memang tidak menyebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun, apabila memahami berbagai ketentuan yang tercantum di dalam KUH Perdata, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat

³⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.18

antara kedua belah pihak cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka telah terjadi perjanjian.

Sementara bentuk perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu akta dibawah tangan yang hanya ditandatangani para pihaknya saja, dan akta otentik yang dibuat serta ditandatangani di hadapan notaris. Disamping itu, dikenal juga perjanjian dalam bentuk lain yaitu perjanjian standar misalnya perjanjian yang sudah dituangkan dalam bentuk formulir.³⁵

3. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, serta ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjelasannya. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan serta mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang telah ada. Dalam

³⁵*Ibid*, hlm.19

hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat diartikan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tidak tercapai secara formil tetapi cukup melalui konsesus saja.³⁶

Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.³⁷ Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan memiliki akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa apabila dikehendaki sebagai alat bukti, perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan maupun secara tulisan berupa akta.³⁸ Namun, Undang-undang telah menetapkan pengecualian bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus

³⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

³⁷ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 15.

³⁸ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 85

dibuat secara tertulis (perjanjian perdamaian atau dengan Akta Notaris).

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan perjanjian para pihak menurut kehendak serta bebas dalam membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang dikehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.³⁹ Artinya, dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama serta yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan tertentu

³⁹ Evi Ariyani. *Op. Cit.* hlm. 13

yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Ruang lingkup berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesai yaitu, sebagai berikut:

- a) Kebebasan dalam membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan dalam memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- c) Kebebasan dalam memilih obyek perjanjian.
- d) Kebebasan dalam menentukan bentuk suatu perjanjian.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka seseorang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas untuk menentukan isinya, bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

c. Asas Personalia

Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata. Dalam rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Secara spesifik Pasal 1315 KUH Perdata menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang

mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Dalam hal ini diatur pada Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan bagi segala perikatan seseorang. Pada umumnya sesuai dengan asas personalia, yang diberikan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, mengenai kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat dibedakan kedalam tiga macam, yaitu:

- a) Untuk dan atas namanya serta untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka, ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata berlaku untuknya secara pribadi.
- b) Untuk sebagai wakil dari pihak tertentu.
- c) Untuk sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Dalam hal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Buku III KUH Perdata, mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik. Menurut J. Satrio yang dimaksud

dengan itikad baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan serta kepastian, sebab itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.

Asas itikad baik memiliki dua pengertian yakni itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Pengertian asas itikad baik secara subyektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran serta keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan pengertian asas itikad baik secara obyektif dapat diartikan bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan serta kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang tumbuh sesuai dalam masyarakat dan keadilan.

e. **Asas *Pacta sunt servanda***

Asas *Pacta sunt servanda* merupakan suatu kontrak yang dibuat secara sah serta mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, dan oleh hukum memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.⁴⁰ Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu semua

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 12.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan memiliki kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

Asas *pacta sunt servanda* ini juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak seperti terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan demikian semua orang dapat membuat perjanjian, apapun nama perjanjiannya sehingga para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian.

4. **Unsur-Unsur Perjanjian**

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut :

a. **Unsur Esensialia**

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang bersangkutan, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut untuk membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian

lainnya. Unsur *essensialia* ini pada umumnya digunakan dalam memberikan rumusan definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.⁴¹

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang melekat pada perjanjian, yakni unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian yang dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada perjanjian.

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialia*nya diketahui secara pasti contohnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essensialia* jual-beli, pasti terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari kecacatan yang disembunyikan. Ketentuan ini tidak dapat dihindari oleh para pihak, karena sifat jual beli yang menghendaki hal demikian.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang menjadi ketentuan-ketentuannya sehingga dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Oleh

⁴¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 85.

karena itu, unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan tentang layanan pinjam meminjam uang yang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan suatu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*fintech*) dalam kategori jasa keuangan lainnya.⁴²

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini pada umumnya sama dengan perjanjian pinjaman uang konvensional.

⁴² Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Perbedaannya yaitu pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung, bahkan pihak-pihak tersebut tidak perlu untuk saling mengenal sebab adanya penyelenggara yang mempertemukan pihak-pihak tersebut serta pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara *online*.⁴³

2. Subjek Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- a. Penyelenggara adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola serta mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang memiliki utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang sebab perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- d. Bank, berdasarkan Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menentukan, penyelenggara harus menggunakan rekening yang dibuka khusus atau disebut (*escrow account*) untuk menampung dana

⁴³ Ernama Santi, dkk., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Volume 6, Nomor 3, 2017, hlm. 6.

yang diserahkan kepada Bank Indonesia sesuai perjanjian tertulis berdasar pada persyaratan tertentu. Serta mempunyai nomor identifikasi pelanggan perusahaan atau (*virtual account*) yang dibuat bank kemudian diberikan perusahaan kepada pelanggannya yaitu perorangan maupun non perorangan yaitu sebagai identifikasi penerimaan (*collection*). Selanjutnya, penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* untuk tiap-tiap pemberi pinjaman serta dalam rangka sebagai pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melaksanakan pembayaran dengan *escrow account* penyelenggara untuk dilanjutkan ke *virtual account* milik pemberi pinjaman.

3. Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* atau biasa disebut *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) pada awalnya adalah adanya penawaran yang dilaksanakan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi kemudian dilanjutkan penerimaan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam sebuah perjanjian ini tentu memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam secara konvensional, hal ini dapat dilihat dari cara lahirnya perjanjian *online*. Berikut ini penjelasannya:

a. Penawaran dilakukan secara *online*

Penawaran atau offer adalah pernyataan dari salah satu pihak atau *offeror*, untuk masuk dalam sebuah ikatan perjanjian.⁴⁴ Dalam dunia maya, jasa *online* bisa menampilkan informasi suatu produk untuk ditawarkan pada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk maupun layanan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, nilai rating, spesifikasi barang, perusahaan, produk atau jasa, pembuat, dan lainnya.

Penawaran yang dilakukan melalui *online*, baik melalui *website* ataupun media *online* yang lain dengan cara memajang informasi barang ataupun jasa merupakan bentuk iklan. Sehingga ketika seorang nasabah mengirimkan sebuah pesanan, maka lebih dulu dilakukan penerimaan kemudian barulah terjadi suatu perjanjian.⁴⁵

b. Penerimaan dilakukan secara *online*

Penerimaan ialah persetujuan akhir dan mutlak mengenai isi sebuah penawaran dan biasanya penerimaan penawaran wajib dikomunikasikan pada pihak yang menyampaikan sebuah penawaran.⁴⁶ Kontrak tidak muncul dengan sendirinya tanpa adanya suatu penerimaan terhadap sebuah penawaran. Terdapat metode-

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 221

⁴⁵ *Ibid*, hal 9

⁴⁶ *Ibid*

metode komunikasi yang digunakan dalam tahapan lahirnya suatu kontrak melalui internet. Pertama yaitu *e-mail* dan yang kedua yaitu *webpage* atau *click wap*. Jenis-jenis metode ini dapat digunakan dengan mudah dalam beberapa kasus tertentu jika pola pikir kita dapat bebas dari kesulitan teknis terkait internet.⁴⁷ Suatu kontrak akan lahir pada saat sebuah penerimaan telah dikomunikasikan dengan *offeror*.

Sebelumnya penyedia jasa keuangan telah melaksanakan penawaran beberapa produk di *website*, kemudian calon nasabah tertarik dan melakukan penerimaan untuk kemudian petugas jasa keuangan melakukan survei secara langsung untuk menilai kelayakan dari usaha peminjam, mengarahkan peminjam untuk membuat kelompok, memberikan sebuah pelatihan terkait dengan pengelolaan modal serta kedisiplinan dalam pengembalian. Setelah jasa keuangan menerima permohonan pengajuan pinjaman, maka permintaan tersebut diajukan kepada pemberi pinjaman. Jika pemberi pinjaman menyetujui untuk memberikan pinjaman, maka lahirlah sebuah *e-contract* atau kontrak elektronik.

- 1) Kontrak Elektronik (*e-contract*)

⁴⁷ *Ibid*

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) istilah kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan perjanjian terhadap para pihak yang pembuatannya menggunakan sistem elektronik. Sedangkan pengertian menurut Edmon Makarim dan Deliana adalah “kontrak elektronik sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilaksanakan melalui media elektronik dengan menyatukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sebuah sistem komunikasi yang didasarkan atas jaringan serta jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang kemudian difasilitasi dengan adanya komputer global internet (*network of network*).”⁴⁸

2) Lahirnya suatu kontrak elektronik (*e-contract*)

Pada umumnya sebuah kontrak lahir ketika adanya penerimaan terhadap sebuah penawaran yang dilakukan dan menimbulkan tujuan yang disepakati antara para pihak. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan sebuah kontrak elektronik. Pada prinsipnya, kontrak elektronik lahir sama dengan kontrak

⁴⁸ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian di dalam Kontrak Elektronik (E-contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rosa Agustina, Gloria Juris, Volume 8, Nomor 1, 2008, hlm. 7.

konvensional. Tetapi untuk mengetahui lahirnya suatu kontrak elektronik wajib di cermati menggunakan alat-alat yang digunakan dalam membuat kontrak tersebut, dari hasil analisa itu dapat diketahui kapan waktu terjadinya penerimaan penawaran yang dilaksanakan.⁴⁹ Menurut Santiago cavanillas serta A. Martines Nadal, yang dikutip Arsyad Sanusi, kontrak elektronik memiliki beberapa tipe dan variasi berdasar atas sarana yang digunakan dalam membuat kontrak, antara lain:

- a) Kontrak dengan menggunakan chatting serta video conference
- b) Kontrak dengan menggunakan *e-mail*
- c) Kontrak dengan menggunakan *website*

Dari contoh di atas, kontrak yang lahirnya melalui penggunaan *fintech* sebagian besar adalah kontrak yang lahirnya melalui *website* dan *e-mail*. Perusahaan *fintech* dari websitenya telah menyediakan berupa formulir jasa keuangan ataupun produk keuangan yang dapat diisi langsung oleh calon nasabah berdasarkan apa dibutuhkannya atau calon nasabah diwajibkan untuk lebih dahulu membuat akun atau

⁴⁹ Ernama Santi, dkk., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Teknologi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, Nomor 3, 2017, hlm. 8.*

mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota supaya mendapat formulir serta melaksanakan verifikasi data dan *approval* dengan *e-mail*.⁵⁰

D. Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hukum Islam

Selain peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia juga terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan fatwa mengenai produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah. Para pihak atau penyelenggara layanan tersebut wajib mematuhi pedoman umum, yaitu sebagai berikut:⁵¹

1. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dilarang bertentangan dengan prinsip syariah, ialah antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.

⁵⁰ <https://www.hasan-uad.com/mengenal-e-commerce.pdf> diakses pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 23:17 WIB.

⁵¹ <https://dsnmu.or.id/> diakses pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 14:17 WIB

2. Akad baku yang dibuat penyelenggara harus mematuhi prinsip keseimbangan, keadilan serta kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang dipakai oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang sebanding dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain akad *al-bai*, *ijarah*, *mudharabah*, *musarakah*, *wakalah bil ujroh* dan *qardh*.
4. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara harus dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggara boleh mengadakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atau penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau informasi yang diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan faktanya, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Dari pedoman tersebut, penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi terutama yang menggunakan akad syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik pihak yang menerima pinjaman maupun pihak yang memberikan pinjaman diberikan skema

sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai dengan syariah. Penerapan skema syariah yang dilaksanakan penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator supaya memberikan pelayanan yang maksimal serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan. Skema akad yang digunakan oleh penyelenggara layanan berbeda-beda tergantung dengan skema serta kebutuhan penerima pinjaman, beberapa akad yang digunakan oleh penyelenggara layanan antara lain akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *musyarakah*.

Dalam pinjaman *online* terdapat jenis-jenis akad yang diperbolehkan dalam teknologi keuangan, yaitu antara lain:

- a. Pertama, *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha yaitu antara pemilik modal (*shahibu al-maaf*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- b. Kedua, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih guna suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal guna usaha (*ra'su al-maal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

- c. Ketiga, *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pelimpahan kuasa guna melakukan perbuatan hukum tertentu yang diikuti dengan imbalan berupa upah (*ujrah*).
- d. Keempat, *Qardh* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu serta cara yang disepakati.

Pandangan fatwa DSN-MUI dalam pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi *financial technology* itu diperbolehkan yang terpenting penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.⁵² Dalam akadnya juga harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akad atau kontrak yang diterapkan untuk pengumpulan dan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah.

Aspek kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan aspek yang mendasar serta menjadi pembeda antara penyelenggara layanan konvensional dengan penyelenggaraan layanan berdasar syariah sebab dalam syariah bukan hanya profite oriented, namun juga oriented kemenangan di dunia dan di akhirat.⁵³ Guna

⁵² Ahmad Faridz Anwar, dkk, *Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan analisis terhadap fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, Volume 21, Nomor 2, 2020, hlm. 133.

⁵³ *Ibid*

mencapai hal tersebut, maka dalam peraturan lembaga jasa keuangan syariah diatur terkait kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk pada masing-masing penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.

Arti kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya merupakan penerapan prinsip-prinsip perikatan islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan serta bisnis lain yang terikat secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan penyelenggara jasa keuangan syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktifitas pasar modal, serta distribusi kekayaan. Dengan kata lain, wujud kepatuhan syariah dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah tercipta dan terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip syariah serta perundang-undangan yang berlaku di bidang *muamalah* (transaksi *fintech* berbasis syariah) termasuk juga moral etika dalam setiap aktifitasnya.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman *Online*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara normatif tujuan dibentuknya OJK ialah agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan:

- a) Terselenggara dengan teratur, adil, transparan, serta akuntabel;
- b) Mampu untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta stabil; dan
- c) Mampu dalam melindungi kepentingan konsumen serta masyarakatnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK

tercantum dalam UU OJK Pasal 4 (c) yaitu “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”.

Pengawasan (*controlling*) merupakan upaya agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan. Pengawasan tersebut menjadi salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan apabila pelaksanaan berbeda dengan rencana.⁵⁵

Berdirinya OJK tentu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan investasi atau transaksi yang dilakukan melalui lembaga jasa keuangan. Dampak terhadap pemerintah yaitu memberikan keuntungan serta rasa aman bagi masyarakat dan memperoleh pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang lebih berkualitas. Sedangkan dalam dunia usaha, dengan hadirnya OJK maka pengelolaan pendapatan semakin baik dan usaha yang dijalankan dapat memperoleh keuntungan dalam jumlah yang banyak.

Undang-Undang OJK Bab VI Pasal 28 sampai dengan 31 telah mengatur secara khusus tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, guna memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan

⁵⁵ Komarudian, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm 165.

konsumen di sektor jasa keuangan, OJK juga menerbitkan beberapa ketentuan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

Adapun pengertian konsumen pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki makna lebih luas karena meliputi seluruh konsumen pemakai barang dan/jasa. Sedangkan konsumen menurut UU OJK, hanya konsumen pada sektor jasa keuangan meliputi Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan LJK lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pelayanan pengaduan Konsumen dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta turunannya seperti SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Otoritas Jasa Keuangan juga menambahkan ketentuan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berada di bawah pengawasan OJK dengan menerbitkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /SEOJK.07/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Selanjutnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara lebih lanjut ketentuan mengenai layanan konsumen dan masyarakat oleh OJK yang merupakan salah satu materi muatan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, perlindungan terhadap konsumen oleh OJK yaitu dengan memberikan informasi terkait perusahaan *fintech lending* yang berizin. Berikut daftar perusahaan *fintech lending* yang berizin per 3 Januari 2022.⁵⁶

⁵⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx> diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 11:23 WIB.

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan *fintech lending* yang berizin di OJK per 3 Januari 2022

No.	Nama Sistem Elektronik	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Jenis Usaha
1.	Danamas	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	Konvensional
2.	investree	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	Konvensional dan Syariah
3.	amartha	PT Amartha Mikro Fintek	KEP - 46/D.05/2019	Konvensional
4.	DOMPET Kilat	PT Indo Fin Tek	KEP - 47/D.05/2019	Konvensional
5.	KIMO	PT Creative Mobile Adventure	KEP - 48/D.05/2019	Konvensional
6.	TOKO MODAL	PT Toko Modal Mitra Usaha	KEP - 49/D.05/2019	Konvensional
7.	UANGTEMAN	PT Digital Alpha Indonesia	KEP - 50/D.05/2019	Konvensional
8.	modalku	PT Mitrausaha Indonesia Grup	KEP - 81/D.05/2019	Konvensional
9.	KTA KILAT	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KEP - 82/D.05/2019	Konvensional
10.	Kredit Pintar	PT Kredit Pintar Indonesia	KEP - 83/D.05/2019	Konvensional

11.	Maucash	PT Astra Welab Digital Arta	KEP - 84/D.05/2019	Konvensional
12.	Finmas	PT Oriente Mas Sejahtera	KEP - 85/D.05/2019	Konvensional
13.	KlikA2C	PT Aman Cermat Cepat	KEP - 87/D.05/2019	Konvensional
14.	Akseleran	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	KEP - 122/D.05/2019	Konvensional
15.	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	KEP - 123/D.05/2019	Syariah
16.	PinjamanGO	PT Dana Pinjaman Inklusif	KEP - 124/D.05/2019	Konvensional
17.	KoinP2P	PT Lunaria Annu Teknologi	KEP - 125/D.05/2019	Konvensional
18.	pohondana	PT Pohon Dana Indonesia	KEP - 126/D.05/2019	Konvensional
19.	MEKAR	PT Mekar Investama Sampoerna	KEP - 127/D.05/2019	Konvensional
20.	AdaKami	PT Pembiayaan Digital Indonesia	KEP - 128/D.05/2019	Konvensional

21.	ESTA KAPITAL FINTEK	PT Esta Kapital Fintek	KEP - 129/D.05/2019	Konvensional
22.	KREDITPRO	PT Tri Digi Fin	KEP - 130/D.05/2019	Konvensional
23.	FINTAG	PT Fintegra Homido Indonesia	KEP - 131/D.05/2019	Konvensional
24.	RUPIAH CEPAT	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	KEP - 132/D.05/2019	Konvensional
25.	CROWDO	PT Mediator Komunitas Indonesia	KEP - 133/D.05/2019	Konvensional
26.	Indodana	PT Artha Dana Teknologi	KEP - 15/D.05/2020	Konvensional
27.	JULO	PT Julo Teknologi Finansial	KEP - 16/D.05/2020	Konvensional
28.	Pinjamwinwin	PT Progo Puncak Group	KEP - 17/D.05/2020	Konvensional
29.	DanaRupiah	PT Layanan Keuangan Berbagi	KEP - 18/D.05/2020	Konvensional
30.	Taralite	PT Indonusa Bara Sejahtera	KEP - 19/D.05/2020	Konvensional

31.	Pinjam Modal	PT Finansial Integrasi Teknologi	KEP - 20/D.05/2020	Konvensional
32.	ALAMI	PT Alami Fintek Sharia	KEP - 21/D.05/2020	Syariah
33.	AwanTunai	PT Simplefi Teknologi Indonesia	KEP - 22/D.05/2020	Konvensional
34.	Danakini	PT Dana Kini Indonesia	KEP- 46/D.05/2020	Konvensional
35.	Singa	PT Abadi Sejahtera Finansindo	KEP- 47/D.05/2020	Konvensional
36.	DANAMERDEKA	PT Intekno Raya	KEP- 48/D.05/2020	Konvensional
37.	EASYCASH	PT Indonesia Fintopia Technology	KEP- 49/D.05/2020	Konvensional
38.	PINJAM YUK	PT Kuaikuai Tech Indonesia	KEP- 2/D.05/2021	Konvensional
39.	FinPlus	PT Rezeki Bersama Teknologi	KEP- 3/D.05/2021	Konvensional
40.	UangMe	PT Uangme Fintek Indonesia	KEP- 4/D.05/2021	Konvensional
41.	PinjamDuit	PT Stanford Teknologi Indonesia	KEP- 5/D.05/2021	Konvensional

42.	DANA SYARIAH	PT Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021	Syariah
43.	BATUMBU	PT Berdayakan Usaha Indonesia	KEP-11/D.05/2021	Konvensional
44.	Cashcepat	PT Artha Permata Makmur	KEP-12/D.05/2021	Konvensional
45.	klikUMKM	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat	KEP-13/D.05/2021	Konvensional
46.	Pinjam Gampang	PT Kredit Plus Teknologi	KEP-16/D.05/2021	Konvensional
47.	cicil	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	KEP-20/D.05/2021	Konvensional
48.	lumbungdana	PT Lumbung Dana Indonesia	KEP-21/D.05/2021	Konvensional
49.	360 KREDI	PT Inovasi Terdepan Nusantara	KEP-22/D.05/2021	Konvensional
50.	Dhanapala	PT Semangat Gotong Royong	KEP-23/D.05/2021	Konvensional
51.	Kredinesia	PT Kreditku Teknologi Indonesia	KEP-25/D.05/2021	Konvensional
52.	Pintek	PT Pinduit Teknologi Indonesia	KEP-26/D.05/2021	Konvensional

53.	ModalRakyat	PT Modal Rakyat Indonesia	KEP-27/D.05/2021	Konvensional
54.	SOLUSIKU	PT Anugerah Digital Indonesia	KEP-28/D.05/2021	Konvensional
55.	Cairin	PT Idana Solusi Sejahtera	KEP-29/D.05/2021	Konvensional
56.	TrustIQ	PT Trust Teknologi Finansial	KEP-30/D.05/2021	Konvensional
57.	KLIK KAMI	PT Harapan Fintech Indonesia	KEP-31/D.05/2021	Konvensional
58.	Duha SYARIAH	PT Duha Madani Syariah	KEP-32/D.05/2021	Syariah
59.	Invoila	PT Sol Mitra Fintec	KEP-39/D.05/2021	Konvensional
60.	Sanders One Stop Solution	PT Satustop Finansial Solusi	KEP-40/D.05/2021	Konvensional
61.	DanaBagus	PT Dana Bagus Indonesia	KEP-41/D.05/2021	Konvensional
62.	UKU	PT Teknologi Merlin Sejahtera	KEP-46/D.05/2021	Konvensional
63.	KREDITO	PT Fintek Digital Indonesia	KEP-47/D.05/2021	Konvensional

64.	AdaPundi	PT Info Tekno Siaga	KEP- 48/D.05/2021	Konvensional
65.	Lentera Dana Nusantara	PT Lentera Dana Nusantara	KEP- 49/D.05/2021	Konvensional
66.	Modal Nasional	PT Solusi Teknologi Finansial	KEP- 50/D.05/2021	Konvensional
67.	Komunal	PT Komunal Finansial Indonesia	KEP- 51/D.05/2021	Konvensional
68.	Restock.ID	PT Cerita Teknologi Indonesia	KEP- 52/D.05/2021	Konvensional
69.	TaniFund	PT Tani Fund Madani Indonesia	KEP- 64/D.05/2021	Konvensional
70.	Ringan	PT Ringan Teknologi Indonesia	KEP- 65/D.05/2021	Konvensional
71.	Avantee	PT Grha Dana Bersama	KEP- 66/D.05/2021	Konvensional
72.	Gradana	PT Gradana Teknoruci Indonesia	KEP- 67/D.05/2021	Konvensional
73.	Danacita	PT Inclusive Finance Group	KEP- 68/D.05/2021	Konvensional
74.	IKI Modal	PT IKI Karunia Indonesia	KEP- 69/D.05/2021	Konvensional

75.	Ivoji	PT Finansia Aira Teknologi	KEP- 73/D.05/2021	Konvensional
76.	Indofund.id	PT Bursa Akselerasi Indonesia	KEP- 74/D.05/2021	Konvensional
77.	iGrow	PT iGrow Resources Indonesia	KEP- 75/D.05/2021	Konvensional
78.	Danai.id	PT Adiwisista Finansial Teknologi	KEP- 76/D.05/2021	Konvensional
79.	DUMI	PT Fidac Inovasi Teknologi	KEP- 78/D.05/2021	Konvensional
80.	LAHAN SIKAM	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	KEP- 79/D.05/2021	Konvensional
81.	qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	KEP- 80/D.05/2021	Syariah
82.	KrediFazz	PT FinAccel Digital Indonesia	KEP- 81/D.05/2021	Konvensional
83.	Doeku	PT Doeku Peduli Indonesia	KEP- 82/D.05/2021	Konvensional
84.	Aktivaku	PT Aktivaku Investama Teknologi	KEP- 83/D.05/2021	Konvensional

85.	Danain	PT Mulia Inovasi Digital	KEP- 84/D.05/2021	Konvensional
86.	Indosaku	PT Sens Teknologi Indonesia	KEP- 86/D.05/2021	Konvensional
87.	Jembatan Emas	PT Akur Dana Abadi	KEP- 87/D.05/2021	Konvensional
88.	EDUFUND	PT Fintech Bina Bangsa	KEP- 88/D.05/2021	Konvensional
89.	GandengTangan	PT Kreasi Anak Indonesia	KEP- 89/D.05/2021	Konvensional
90.	PAPITUPI SYARIAH	PT Piranti Alphabet Perkasa	KEP- 90/D.05/2021	Syariah
91.	BantuSaku	PT Smartec Teknologi Indonesia	KEP- 91/D.05/2021	Konvensional
92.	danabijak	PT Digital Micro Indonesia	KEP- 92/D.05/2021	Konvensional
93.	Danafix	PT Danafix Online Indonesia	KEP- 93/D.05/2021	Konvensional
94.	AdaModal	PT Solid Fintek Indonesia	KEP- 94/D.05/2021	Konvensional
95.	SamaKita	PT Sejahtera Sama Kita	KEP- 95/D.05/2021	Konvensional

96.	KawanCecil	PT Kawan Cicil Teknologi Utama	KEP- 101/D.05/2021	Konvensional
97.	CROWDE	PT Crowde Membangun Bangsa	KEP- 102/D.05/2021	Konvensional
98.	KlikCair	PT Klikcair Magga Jaya	KEP- 103/D.05/2021	Konvensional
99.	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia	KEP- 104/D.05/2021	Syariah
100.	SAMIR	PT Sahabat Mikro Fintek	KEP- 105/D.05/2021	Konvensional
101.	UATAS	PT Plus Ultra Abadi	KEP- 106/D.05/2021	Konvensional
102.	Asetku	PT Pintar Inovasi Digital	KEP- 123/D.05/2021	Konvensional
103.	Findaya	PT Mapan Global Reksa	KEP- 124/D.05/2021	Konvensional

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/penyelenggara%20fintech%20lending%20berizin%20per%203%20Januari%202022.pdf>

Berikut bentuk implementasi perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen dalam perjanjian *online*:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait sektor jasa keuangan terutama terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mulai dari pengetahuan tentang perbedaan *fintech lending* legal dengan ilegal hingga edukasi terkait pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui iklan di TV, media massa, media *online*, pemasangan flayer, hingga talkshow.
- b. Regulasi tentang perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam POJK No.77/POJK.01/2016 pasal 18 meliputi:
 - a) perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
 - b) perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh OJK terhadap pelaku usaha dan konsumen. Fungsi adanya dua perjanjian tersebut untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak terkait. Terkait isi perjanjian dalam sebuah pinjaman *online* diatur dalam pasal 19 angka dan 20 POJK No.77/POJK.01/2016. Isi perjanjian yang dimaksud dalam pasal 19

⁵⁷Wawancara dengan Dewa Tegar,dkk, Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen, pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 13:45 WIB, melalui zoom meeting.

angka (2) mengenai perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, yaitu sebagai berikut:

(2) Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) wajib paling sedikit memuat, sebagai berikut:

- a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. ketentuan terkait hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pinjaman;
 - f. suku bunga pinjaman;
 - g. besarnya komisi;
 - h. jangka waktu;
 - i. rincian biaya terkait;
 - j. ketentuan terkait denda (jika ada);
 - k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Selanjutnya, isi perjanjian yang dimaksud dalam pasal 20 angka (2) mengenai perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, yaitu sebagai berikut:

(2) Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) wajib paling sedikit memuat, sebagai berikut:


- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan terkait hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan terkait denda (jika ada); dan
- l. mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu terkait klausula dan format perjanjian diatur dalam SEOJK

Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Klausula-klausula tersebut berisi, sebagai berikut:

- 1) PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, serta kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

- 2) Dalam hal PUJK merancang, merumuskan, menetapkan, serta menawarkan Perjanjian Baku, PUJK wajib berdasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
- 3) Klausula dalam Perjanjian Baku yang dilarang adalah, sebagai berikut:
 - a) Klausula eksonerasi/eksemsi yakni yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.
 - b) Penyalahgunaan keadaan yakni suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini adalah memanfaatkan kondisi Konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat serta secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.
- 4) Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK terhadap Konsumen;

- 
- b) menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang sudah dibeli;
 - c) menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d) mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya fungsi produk dan/atau layanan yang telah dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
 - e) memberikan hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
 - f) menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang telah dibelinya; dan/atau

- g) menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang telah dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Selanjutnya, format perjanjian baku yang dimaksud dalam SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Baku yang memuat hak serta kewajiban Konsumen dan persyaratan yang mengikat Konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen.
- 2) Apabila Konsumen menemukan ketidakjelasan, PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram serta tanda yang belum dipahami oleh Konsumen, baik secara tertulis di dalam Perjanjian Baku, maupun secara lisan sebelum Perjanjian Baku ditandatangani.
- 3) Dalam hal Perjanjian Baku menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain selain Bahasa Indonesia, maka istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain tersebut

wajib disandingkan dengan istilah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa Indonesia.

- 4) Dalam Perjanjian Baku wajib memuat pernyataan berikut ini:
“PERJANJIAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”.
- 5) Selain berbentuk cetak, Perjanjian Baku dapat berbentuk digital atau elektronik atau disebut *e-contract* untuk kemudian ditawarkan oleh PUJK melalui media elektronik.
- 6) Dalam hal Perjanjian Baku berbentuk cetak, maka berlaku hal-hal, berikut ini:
 - a) PUJK harus memastikan terdapat persetujuan tertulis Konsumen dengan cara antara lain membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Baku atau dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Baku yang menyatakan persetujuan Konsumen.
 - b) PUJK dapat menggandakannya sehingga transaksi dapat memenuhi tujuan, yaitu cepat, efektif, efisien, berulang, dan memberikan kepastian hukum.
 - c) PUJK memberikan waktu yang cukup bagi Konsumen untuk membaca dan memahami Perjanjian Baku sebelum

menandatanganinya atau sebelum efektif berlakunya Perjanjian Baku.

d) PUJK wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

c. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi OJK secara resmi menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Tugas dan fungsi AFPI adalah penghubung antar lembaga, sebagai lembaga riset, penyelenggara acara khusus *fintech*, AFPI pengaduan, pengawasan terhadap pelaksana *fintech*, dan partisipasi aktif. Dalam hal ini AFPI memiliki pedoman perilaku (*code of conduct*) terkait pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab. Pedoman perilaku tersebut mengatur beberapa hal mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dicantumkan di dalam perjanjian elektronik antara lain terkait keterbukaan informasi tentang hak dan kewajiban umum, informasi biaya, besarnya suku bunga, jangka waktu dan informasi lainnya. Hal ini merupakan salah satu upaya *fintech lending* menjadi terjangkau

dengan skala ekonomis yang lebih murah. Kendati tidak diatur dalam peraturan OJK namun hal tersebut merupakan bagian dari kode etik yang disusun oleh AFPI.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum secara represif oleh OJK terhadap konsumen yaitu dengan menerapkan sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 antara lain sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Atas pelanggaran kewajiban serta larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda, adalah kewajiban guna membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan izin
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan d, dapat dijatuhkan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

⁵⁸*Ibid.*

- 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijatuhkan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d.

Selain itu ketentuan sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam *code of conduct* AFPI, yaitu:

- 1) Penyelenggara yang tidak mentaati peraturan-peraturan dalam pedoman perilaku akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a) Teguran tertulis
 - b) Publikasi nama anggota dan peraturan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan serta kepada masyarakat
 - c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia; dan/atau
 - d) Sanksi-sanksi lainnya yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Perlindungan Data Pribadi atau peraturan lainnya dari Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur segala sesuatu terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi termasuk mengenai perjanjiannya. Adapun sanksi-sanksi lain terhadap pelanggaran atas perlindungan konsumen dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

Mekanisme penanganan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu: Internal Dispute Resolution (IDR) dan External Dispute Resolution (EDR).

Pada saat konsumen memiliki permasalahan dan melakukan pengaduan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), maka konsumen harus menyampaikan pengaduannya terlebih dahulu ke PUJK dimana konsumen menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan layanannya. Setelah itu, PUJK wajib menanggapi dan mengupayakan penyelesaian pengaduan yang telah disampaikan. Proses inilah yang kemudian disebut dengan proses IDR.

Apabila dalam tahap IDR tidak terjadi kesepakatan antara konsumen dengan PUJK atau konsumen menolak upaya penyelesaian yang diajukan oleh PUJK, maka pengaduan tersebut berubah menjadi sengketa. Selanjutnya konsumen dapat mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme EDR, baik melalui jalur “pengadilan” atau “di luar pengadilan” tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Pada tahap EDR ini, konsumen diberikan keleluasaan untuk memilih jalur yang akan digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan PUJK. Khusus untuk sengketa di sektor jasa keuangan, konsumen dapat memohon penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau LAPS SJK.

Selain itu, OJK juga akan memantau dan memastikan bahwa proses penanganan pengaduan oleh PUJK dan upaya penyelesaian sengketa oleh LAPS terlaksana secara efektif dan sesuai ketentuan.

Selanjutnya, mengacu POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Pasal 10, Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen dapat menyampaikan Pengaduan Berindikasi Sengketa untuk dilakukan upaya penyelesaian dan harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen paling kurang sebagai berikut:

- a. Konsumen mengalami kerugian dan/atau potensi kerugian materiil yang ditimbulkan oleh:
 - 1) Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urus Dana, Perusahaan Penjaminan, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan LJK lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional

maupun syariah paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

- 2) Asuransi umum baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Pengaduan Berindikasi Sengketa telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen;
 - c. Pengaduan Berindikasi Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa;
 - d. Pengaduan Berindikasi Sengketa yang diajukan bersifat keperdataan;
 - e. Pengaduan Berindikasi Sengketa yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. Pengajuan penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Tanggapan Pengaduan. Dalam hal Konsumen mengajukan keberatan atas Tanggapan Pengaduan, pengajuan penyelesaian Pengaduan tidak melebihi 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal tanggapan atas keberatan; dan

g. Permohonan secara tertulis yang memuat deskripsi Pengaduan Berindikasi Sengketa disertai dengan dokumen pendukung paling kurang meliputi:

- 1) identitas Konsumen;
- 2) Tanggapan Pengaduan;
- 3) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup bahwa Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 4) dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan Pengaduan Berindikasi Sengketa.

B. Kendala dan Solusi yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menangani Kasus Konsumen pada Perjanjian Pinjaman *Online*

Kendala merupakan segala hal yang menghambat sesuatu dalam melakukan tugasnya. Sehingga harus ada upaya untuk meminimalisir kendala tersebut. Kendala yang dihadapi lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kasus konsumen dalam perjanjian pinjaman *online* adalah, sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*

1. Dari segi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dalam perjanjian kredit tidak disampaikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai produk dan/atau layanan kepada Konsumen serta menggunakan bahasa yang sukar dimengerti.
2. Dari segi konsumen, kendalanya adalah tingkat literasi yang rendah dan perilaku serba praktis mengakibatkan konsumen tidak sepenuhnya mengerti isi perjanjian kredit.

Solusi yang dilakukan OJK:

- a. Pengawasan Perilaku Pasar (*Market conduct*) adalah pengawasan terhadap perilaku PUJK dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan Perlindungan Konsumen.
- b. OJK terus memberikan edukasi melalui berbagai media kepada masyarakat untuk mencermati tawaran pinjaman *online* dengan memastikan perusahaan *Fintech peer to peer lending* diawasi dan terdaftar di OJK dan menghimbau untuk tidak mengajukan pinjaman pada *fintech* ilegal. Selain itu, masyarakat juga harus memahami seluruh konsekuensi yang akan diterima sebelum menyetujui untuk mengambil pinjaman seperti besaran bunga dan pengenaan biaya lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang didapat dari BAB sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk implementasi perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen dalam perjanjian *online*, antara lain sebagai berikut:
 - a. Implementasi OJK dalam perlindungan hukum secara preventif terhadap konsumen pada perjanjian pinjaman *online* adalah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu membuat regulasi tentang perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tertuang dalam pasal 18-20 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak terkait. Kemudian menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi

penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.

- b. Perlindungan hukum represif oleh OJK dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen pada perjanjian pinjaman *online* yaitu dengan menerapkan sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam pasal 47 POJK No.77/ POJK.01/2016 serta sanksi-sanksi yang tercantum dalam *code of conduct* AFPI.
2. Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus konsumen pada perjanjian pinjaman *online* adalah dari segi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dalam perjanjian kreditnya tidak disampaikan informasi secara jelas dan lengkap terkait produk dan/atau layanan kepada Konsumen serta menggunakan bahasa yang sukar dimengerti. Selain itu, tingkat literasi yang rendah dan perilaku serba praktis mengakibatkan konsumen tidak sepenuhnya mengerti isi perjanjian kredit.


B. Saran

Setelah mengetahui implementasi perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*, penulis ingin memberikan saran, sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *peer to peer lending*. Dengan bentuk-bentuk edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Melihat masih banyaknya kasus yang terjadi di

masyarakat dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai *peer to peer lending*.

2. Meningkatkan pengawasan kegiatan *peer to peer lending* baik yang sudah terdaftar dan berizin maupun yang belum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan. Selain itu, penanganan kasus pengaduan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan secara cepat, tepat, dan benar sesuai dengan prosedur yang tertera di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NO. 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Arifin, Thomas. 2018. *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ariyani, Evi. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahmi, Irfan. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Alfabet.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komarudian. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, dan Rilda Murniati. 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- , 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Perlindungan Departemen Konsumen & Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- R.Setiawan. 2008. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT Bima Cipta.

Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Salim H.S. 2005. *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suteki dan Galang Taufani. 1981. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

b. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

c. Jurnal

Tampubolon, Heryucha Romanna. 2019. Seluk-Beluk *Peer to peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 3 (2). 188-198.

Santi, Ernema, dkk. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. 6(3)

Makarim, Edmon. 2008. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian di dalam Kontrak Elektronik (E-contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rosa Agustina, Gloria Juris. 8(1)

Anwar, Ahmad Faridz dkk. 2020. *Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan analisis terhadap fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018*. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan. 21(2). 199-136

d. Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/12/penetrasi-internet-indonesia-urutan-ke-15-di-asia-pada-2021>

<https://dsnmui.or.id/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan

<https://kbbi.web.id/pengawasan>

<https://kbbi.web.id/pinjam>

<https://www.hasan-uad.com/mengenal-e-commerce.pdf>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx>